

Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di Indonesia

Mona Wulandari¹, Saifullah Basri²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Correspondence Email : mona_wulanmail@gmail.com

Abstrak. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, *quo vadis* tentang dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah berakhir. Peradilan Agama secara *legal konstitusional* menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Namun kewenangan ini tidak sepenuhnya berjalan, masih ada sengketa ekonomi syariah lain yang penyelesaiannya diputus oleh Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum yaitu sengketa kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga keuangan syariah. Jadi setelah adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi ditangani oleh Pengadilan Agama, sedangkan secara non litigasi ditangani oleh arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Arbitrase dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sedangkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya diselesaikan melalui kesepakatan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik.

Kata Kunci : Kepailitan, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract. After the issuance of the Constitutional Court Decision Number 093/PUU-X/2012, the *quo vadis* regarding the dualism of the authority to settle sharia economic disputes has ended. The Religious Courts are legally constitutional as the only institution authorized to resolve sharia economic disputes through litigation. However, this authority is not fully implemented, there are still other sharia economic disputes whose resolution is decided by the Commercial Court within the scope of the General Courts, namely bankruptcy disputes and PKPU (Debt Payment Obligations Suspension) in Islamic financial institutions. So after the decision of the Constitutional Court Number 93/PUU-X/2012, the litigation resolution of sharia banking disputes is handled by the Religious Courts, while non-litigation is handled by arbitration and other alternative dispute resolutions. Arbitration in this case is the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) while other alternative dispute resolutions are resolved through dispute resolution agreements based on good faith.

Keywords: Bankruptcy, National Sharia Arbitration Board, Sharia Financial Institution

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian di dalam pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Bank Islam/Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Ditinjau dari segi struktur organisasi terdapat perbedaan antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Adapun struktur organisasi yang membedakan antara kedua bank adalah terletak pada keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi Bank Syariah. DPS ini berfungsi mengawasi operasional Bank Syariah dan produk-produknya agar tetap sesuai prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN menurut peraturan Bank Indonesia adalah salah satu institusi yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua institusi tersebut jelas tidak dikenal dalam struktur organisasi bank konvensional.

Bank syariah sebagai sub bagian dari sistem perbankan di Indonesia yang berada dibawah naungan BI secara yuridis dan hirarkis tentunya tunduk pada aturan perbankan umum termasuk segala aturan yang menyangkut kebijakan moneter (Makro) yang bersinggungan dengan perbankan secara keseluruhan. Perbedaan utamanya dengan bank konvensional adalah terletak pada sistem bagi hasil (*lost profit and sharing*), adanya Dewan Pengawas Syariah (DSN) dan lembaga penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dan Pengadilan Agama.¹

Sengketa biasanya terjadi karena adanya suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Dalam industri perbankan sering kali terjadi sengketa antara bank dan nasabah yang terkait dengan produk bank, terutama dalam sektor pembiayaan/kredit (*lending*). Pihak nasabah sebagai *debtor* tidak selamanya mampu menjaga komitmen dalam melakukan pembayaran utang kepada bank sebagai pihak kreditor. Sebenarnya kesepakatan antara nasabah dan bank telah tertuang dalam suatu perjanjian atau akad notaris yang ditandatangani kedua belah pihak,

¹ Ali Hasan, 2017, "Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah". (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, h. 57.

sehingga tak jarang nasabah sebagai debitor dipailitkan oleh bank karena gagal bayar atas utangnya. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, maka sengketa antara nasabah dan bank yang terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangat mungkin juga terjadi pada perbankan syariah.

Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, *quo vadis* tentang dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah berakhir. Peradilan Agama secara *legal konstitusional* menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.² Namun kewenangan ini tidak sepenuhnya berjalan, masih ada sengketa ekonomi syariah lain yang penyelesaiannya diputus oleh Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum yaitu sengketa kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga keuangan syariah.

Secara normatif, seharusnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, tidak lagi dimungkinkan penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah secara *litigasi* melalui Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum. Semua jenis sengketa lembaga keuangan syariah seharusnya sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya termasuk sengketa kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah.⁴

METODE

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang digunakan memakai jurnal atau buku sebagai bahan referensi penulisan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Selanjutnya menurut Peter Mahmud Marzuki, isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila; pertama, para pihak yang berpekar atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks, peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; kedua, terjadi kekosongan hukum dan ketiga, terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.³ Melalui penelitian akademis, diharapkan diperoleh hasil untuk diterapkan guna keperluan praktik hukum. Hakim sebagai pemutus sengketa sangat dianjurkan untuk merujuk kepada hasil penelitian hukum secara akademis karena putusan yang dihasilkan akan dijadikan bahan kajian juga.

HASIL

Berkembangnya sistem ekonomi syariah kini dirasa semakin kompetitif dan inovatif. Peralpnya, bukan hanya banyak negara berlomba-lomba mempraktikkan ekonomi syariah, namun juga semakin beragamnya instrumen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Mulai dari bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Praktik ekonomi syariah yang semakin berkembang di berbagai belahan dunia, sedikit demi sedikit telah membawa perkembangan juga terhadap instrumen hukumnya. Dimana pada awalnya belum ada instrumen hukum ekonomi syariah, kini telah dibuat berbagai produk hukum ekonomi syariah.

Salah satu produk hukum yang diilhami dari praktik ekonomi syariah di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia tahun 1992, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Kini, Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang tersebut, kita mengetahui bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Dengan semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya akan semakin besar.

Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda menggunakan istilah *failliet*. Sedang dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pailit diartikan dengan bangkrut. Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utang) kepada si piutang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.^[4] Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya.

Pailit merupakan suatu keadaan yakni debitor tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya kepada para kreditor. Ketidakmampuan untuk membayar umumnya dikarenakan kesulitan keuangan atas usaha debitor yang telah

² Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Ekonomi*, (Jakarta : Penerbit Kencana, h. 329

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.45.

mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.⁴

Terminologi kepailitan sering keliru dipahami oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang identik dengan tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhi serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan sebagai penyemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor. Kartono menyatakan, bahwa kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit. Dengan perkataan lain, kepailitan mempengaruhi *credietwaardigheid*nya dalam arti yang merugikannya, ia tidak akan mudah mendapatkan kredit.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

Dasar Hukum Kepailitan

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi.⁵ Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di dalam pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa tanpa melalui persidangan yaitu di luar pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁶ Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Jadi setelah adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi ditangani oleh Pengadilan Agama, sedangkan secara non litigasi ditangani oleh arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Arbitrase dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sedangkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya diselesaikan melalui kesepakatan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik.⁷

Apabila merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jika perkara yang dimaksudkan adalah perkara kepailitan ekonomi syariah, maka pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Agama. Sebab hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa kewenangan dan tugas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam, termasuk diantaranya adalah perkara ekonomi syariah diberikan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan pemaparan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa kepailitan ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, sebab status pailit seorang debitur hanya dapat diperoleh melalui putusan Pengadilan Agama.⁸

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul di antara anggota masyarakat. Perkara yang terjadi memiliki bentuk yang beragam; ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan lain sebagainya. Timbulnya perkara-perkara tersebut ketika dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kewenangan mengadili yang disebut yurisdiksi atau kompetensi, yaitu kewenangan suatu lembaga peradilan dalam mengadili perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.⁹

⁴ Yulkarnain Harahap, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 1, Februari 2018, hlm.97.

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), hlm.12.

⁶ Yulkarnain Harahap, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 1, Februari 2018, hlm.67.

⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2018), hlm.90.

⁸ M. Luqmanul Hakim Bastary, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Serang, Makalah : Medio Oktober 2019, hlm.12.

⁹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.23.

Sepanjang dalam ranah hukum perdata yaitu sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya mengenai kepailitan yang semula akadnya berdasarkan hukum Islam, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Jika menyangkut persoalan pidana, peradilan umumlah yang berwenang untuk menyelesaikannya. Berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara, baik muslim maupun nonmuslim, jika sudah mengadakan akad syariah maka pihak nonmuslim harus tunduk pada UU yang ada. Hal ini berarti mereka telah menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah terikat dengan dua asas, yaitu asas personalitas dan asas penundukan diri. Asas personalitas diaplikasikan untuk akad yang dilangsungkan antara sesama orang Islam, sedangkan asas penundukan diri diperuntukkan bagi akad antara orang Islam dan nonmuslim.¹⁰

Uraian mengenai penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri sudah tidak ada kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Oleh sebab itu, perbankan syariah yang selama ini masih memasukkan perjanjian sengketa dengan memasukkan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam eksekusi harus ditinjau kembali.¹¹

Penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan oleh Peradilan Agama berdasarkan amanat Undang-undang yang ada. Khusus mengenai perkara Pernyataan Permohonan Pailit (PPP) dan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, hukum acara yang berlaku tidak sepenuhnya menggunakan hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri dan tidak juga sepenuhnya menggunakan hukum acara yang secara khusus berlaku di pengadilan agama, tetapi secara khusus menggunakan hukum acara yang diatur menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam perkara ini tidak dikenal dengan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur mengenai pihak-pihak mana saja yang berwenang dalam mengajukan kepailitan. Selain itu juga terdapat syarat-syarat dalam pengajuan perkara kepailitan. Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan perkara kepailitan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:¹²

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.
- (2) Ketentuan seperti pada poin a tidak berlaku apabila dalam pernikahan itu tidak ada persatuan harta antara suami dan istri.

Sedangkan syarat-syarat dalam pengajuan kepailitan diatur dalam Pasal 2, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya
- b. Permohonan dapat diajukan juga dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

SIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama menggunakan hukum acara Peradilan Umum. Oleh karenanya tahapan persidangan sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara perdata. Sidang dimulai setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut. Tahap pertama sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, setelah itu hakim diwajibkan melakukan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, selanjutnya penggugat membacakan gugatannya. Selanjutnya tergugat akan menanggapi melalui jawaban. Selanjutnya penggugat akan mengajukan replik dan tergugat mengajukan duplik, dan apabila diperlukan penggugat mengajukan rereplik dan tergugat mengajukan reduplik. Selanjutnya adalah pembuktian dari penggugat kemudian diikuti pembuktian tergugat. Setelah tahap pembuktian selesai, maka selanjutnya adalah kesimpulan dan selanjutnya adalah putusan hakim. Setiap akan melakukan pemeriksaan dalam persidangan, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak terlebih dahulu. Dan apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama berwenang untuk melakukan eksekusi. Para pihak yang bersengketa dapat hadir sendiri atau menunjukkan Kuasa Hukum untuk mewakilinya.

¹⁰ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2019, hlm.12

¹¹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm.78.

¹² Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, (Depok: Gramata Publishing, 2018), hlm.45

¹³ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2018), hlm.23.

Peradilan Agama secara *legal konstitusional* menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Salah satu produk hukum yang diilhami dari praktik ekonomi syariah di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018
Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, Depok: Gramata Publishing, 2018.
Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2018.
Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2018.
Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMMPress, 2016
Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

Jurnal

- Mardani, 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 2, Juni 2019
Yulkarnain Harahap, 2018, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 1, Februari 2018

Makalah

- M. Luqmanul Hakim Bastary. 2019, Makalah : *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Serang, Medio Oktober 2019

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Website

<https://kbbi.web.id/pailit>

https://www.kompasiana.com/aurits/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-pasca-putusan-mk-nomor-93-puu-x2012_5584120e1eafbdd7098b4567